

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Maka, dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan, sebagai berikut:

Proses pengelolaan sampah di TPST Bantargebang melibatkan langkah-langkah seperti pengangkutan sampah dengan truk sampah dari wilayah DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang. Di sana, truk akan ditimbang untuk mengetahui berat total sampahnya menggunakan jembatan timbang sebelum dikirim ke zona *landfill* untuk dibongkar dengan *excavator*. Sampah kemudian diangkut secara bertahap dan dipadatkan dengan menggunakan *bulldozer* di setiap tahapannya. Setelah proses pengosongan sampah selesai, truk akan dibersihkan di fasilitas pencucian sebelum ditimbang kembali untuk mengetahui berat kosongnya. Sistem pengelolaan sampah di TPST Bantargebang *Sanitary Landfill*, Pengomposan dan Penghijauan, *power house*, IPAS, PLTSa, *Landfill mining* dan RDF (*Refused Derived Fuel*) *Plant*. TPST Bantargebang berhasil meminimalkan penimbunan sampah serta menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan limbah dengan pendekatan ini.

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait TPST Bantargebang serta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk pada program *landfill mining* dan RDF *Plant* di TPST Bantargebang sudah terealisasi dan berjalan dengan

baik. Berdasarkan indikator dalam teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008), peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kondisi Awal, yaitu keterbatasan lahan di DKI Jakarta mendorong kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Kerjasama PT. SBI dan DLH DKI Jakarta berawal dari kebutuhan mengolah sampah yang sudah lama terakumulasi di *landfill* TPST Bantar Gebang. (2) Desain Institusional, yaitu dasar hukum kerjasama terfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perjanjian kerjasama (PKS). Hal ini memungkinkan kerjasama antardaerah dan kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan sampah.

(3) Kepemimpinan, yaitu para pemangku kepentingan memahami tujuan dari kerjasama pada TPST Bantargebang untuk memperbaiki lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar TPST Bantar Gebang serta pemberian kompensasi. Sedangkan program RDF *Plant* untuk mengurangi kebutuhan lahan TPA sampah, dan menciptakan bahan bakar alternatif. Peran masing-masing pihak ditetapkan dengan jelas, seperti PT. SBI sebagai pendamping dan *offtaker* RDF sedangkan DLH DKI Jakarta sebagai produsen RDF. (4) Proses Kolaborasi, yaitu proses dimulai dari diskusi awal untuk menyatukan visi dan manfaat bersama antara Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dengan mitra kerjasama. Pemetaan peran dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang saling menguntungkan. Kemudian alokasi anggaran dan terakhir menjaga komitmen menjadi fokus utama untuk menjaga kesinambungan kerjasama.

Persepsi masyarakat terhadap Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dari segi penerimaan, masyarakat menunjukkan respons negatif atas dampak yang mereka alami akibat keberadaan tempat pengelolaan sampah tersebut. Pencemaran lingkungan, kualitas udara yang rendah, masalah kesehatan, dan gangguan kenyamanan menjadi fokus utama dari perspektif ini. Namun, dari sisi evaluasi, masyarakat menyoroti dampak positif kompensasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai respons terhadap keberadaan TPST. Kompensasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap TPST Bantargebang mencerminkan ketegangan antara dampak negatif yang dirasakan dan upaya positif yang diharapkan melalui kompensasi dan perbaikan sistem pengelolaan sampah.

## **5.2 Rekomendasi**

Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu akademik dan praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti, sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam kajian studi implementasi dan evaluasi kebijakan utamanya pada pengelolaan sampah serta *collaborative governance* dalam pembangunan

suatu daerah untuk mengoptimalkan hasil pembangunan daerah sesuai dengan isu-isu strategis daerah, karena teori tersebut memiliki relevansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakatnya.

2. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang serupa sehingga dapat dikembangkan secara lebih luas dan mendalam melalui metode, teori, dan objek penelitian yang berbeda.
3. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi, semoga penelitian ini dapat menghasilkan sebuah khazanah Ilmu Administrasi Negara yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama mahasiswa dan dosen.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran dan rekomendasi bagi institusi/lembaga/pihak terkait dengan harapan kedepannya dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta perlu mengklasifikasikan siapa saja *stakeholder* yang terlibat pada setiap program pengelolaan sampah terpadu yang telah dijalankan, serta mempublikasikan hasilnya kepada publik untuk menciptakan transparansi dalam proses kolaborasi.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup dapat memaksimalkan dan mempertahankan pelaksanaan sistem pengelolaan sampah terpadu di TPST Bantargebang dan kerjasama-kerjasama yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Serta meningkatkan komunikasi, koordinasi dan memastikan pertukaran data maupun informasi yang lancar antar *stakeholder*.

3. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mengembangkan teknologi pengelolaan sampah dengan mengadopsi sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Negara Jepang dan Singapura, yang didominasi menggunakan *incinerator*. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di TPST Bantargebang dan meminimalkan dampak lingkungan.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dapat melibatkan masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kondisi lingkungannya dalam menentukan kebijakan terkait wilayah TPST Bantargebang.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam bekerjasama dapat bersungguh-sungguh dalam mengatasi dampak lingkungan dan potensi masalah sosial yang ditimbulkan oleh sampah. Terutama memaksimalkan sumber air bersih untuk masyarakat sekitar.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dapat mengembangkan program edukasi masyarakat terkait manfaat dari kerjasama dalam pengelolaan sampah, *landfill mining*, dan produksi RDF. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan.
7. Masyarakat perlu lebih mengenal lebih dalam terkait sistem pengelolaan sampah terpadu yang ada di TPST Banatargebang serta meningkatkan kesadaran akan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri.